



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Jalan Ahmad Yani No. 111, Telp. /Fax. (0561) 764571
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: 59 /IL3.AU.21/SP/2016

Pada hari ini, Senin tanggal 5 April 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edy Suryadi, SE,MM,** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan SK Rektor UM Pontianak no 111/IL3.AU/KEP/2014 , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HELMAN FACHRI SE., MM.** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Tim Peneliti / Pengabdi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan Hibah Bersaing dengan judul “**MODEL PROMOSI KESEHATAN STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT) PADA KOMUNITAS ANAK SEKOLAH SEBAGAI PREVensi PRIMER TERHADAP PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN DI DAERAH TERISOLIR KALIMANTAN BARAT**”
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan penelitian tahun 2016 dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2015.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp5000000 (LIMA PULUH JUTARUPIAH)
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp5000000 = Rp39550000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp5000000 = Rp16950000 (ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA dan mengunggah soft copynya ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal "30 Juni 2016".
 - c) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara langsung.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX tahun 2015.

- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2016 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Hibah Bersaing dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Bersaing Tahun 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX tahun 2015 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 November 2016.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 November 2016.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Bersaing Tahun 2016, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Hibah Bersaing telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun Anggaran 2016.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pihak Pertama,

Edy Suryadi, SE, MM
NIDN. 1110026301



Pontianak, 10 April 2016

Pihak Kedua,

M. ELMAN FACHRI SE, MM,
NIDN. 1107056101